

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 10/PL.02.7-BA/1903/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024, tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 469.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025